RELAAS PEMBERITAHUAN EKSEKUSI WARIS Nomor 0760/Pdt.G/2014/PA.Bla

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Tarsih Binti Eram, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,tempat tinggal di Dukuh Bladeg RT. 03 RW. 05 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, selanjutnya disebuts ebagaiTermohon Eksekusi I;

Dalam perkara waris antara:

Salikin Bin Samsuri dkk. Sebagai Pemohon Eksekusi, Melawan Tarsih Binti Eram dkk. Sebagai Termohon Eksekusi;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menetapkan ahli waris almarhum Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin dan almarhumah Rasinah adalah :
 - a. Saminten Binti Sarni Sowikromo alias Bidin, yang telah meninggal dunia tanggal 5 Maret 2005;
 - b. Rasit Bin Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin ;
 - c. Sani Binti Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin ;
 - d. Raji Bin Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2013 ;
- 3. Menetapkan ahli waris pegganti almarhumah Saminten Binti Sami Sowokrimo alias Bidin adalah Umaidi Bin Sarman, sedangkan ahli waris pegganti Raji Bin Sami Sowokrimo alias Bidin adalah Soleh Bin Raji, Siti Musafiroh Binti Raji, Siti Mukmainah Binti Raji, Umainah Binti Raji, Siti Nafiah Binti Raji, Khusnul Khotimah Binti Raji, Siti Hamdanah Binti Raji, Munawaroh Binti Raji, Nailin Muhoyaroh Binti Raji dan Isman Syafi'i bin Raji;
- 4. Menetapkan 1 (satu) bidang tanah seluas 113 dan yang setara dengan 1.130 M2, dengan C. Desa semula 439 persil 98 klas DII atas nama Sami Sowikromo alias Bidin, yang kemudian berubah menjadi C. Desa nomor 2838 atas nama Rasit (Tergugat I), dimana separuh yang selatan

seluas 565 M2 dikuasai Tergugat I, Tergugat II bersama Tergugat III, dan yang seluas 565 M2 separuh yang utara saat ini dikuasai Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII, adalah tanah peninggalan / warisan almarhum Sami Sowokrimo alias Bidin-Rasinah yang belum pernah dibagi;

- Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - a. Almarhum Saminten mendapatkan 1 bagian yang akan diterimakan kepada ahli waris pengganti bernama Umaidi Bin Sarman
 - b. Rasit/Tergugat I mendapatkan 2 bagian ;
 - c. Sani/Penggugat medapatkan 1 bagian ;
- 6. Menghukum para ahliwaris Sami Sowokrimo alias Bidin-Rasinah untuk membagi harta peninggalan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 113 dan yang setara dengan 1.130 M2, dengan C. Desa semula 439 persil 98 klas DII atas nama Sami Sowikromo alias Bidin, yang kemudian berubah menjadi C. Desa nomor 2838 atas nama Rasit (Tergugat I), dimana separuh yang selatan seluas 565 M2 dikuasai Tergugat I, Tergugat II bersama Tergugat III, dan yang seluas 565 M2 separuh yang utara saat ini dikuasai Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII untuk diserahkan kepada ahli waris yang berhak, apabila pembagian tersebut tidak bias dilakukan secara natural maka tanah tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos lelang, dibagi sesuai hak masing-masing.
- 7. MenghukumTergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII serta turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah tersebut kepada ahli waris almarhum Sami Sowokrimo alias Bidin-Rasinah sesuai bagian masing-masing.
- 8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora tanggal 16 Desember 2014 dengan berita acara penyitaan jaminan nomor: 0760//Pdt.G/2014/2014/PA.Bla, sah dan berharga:
- 9. MenghukumTergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.281.000,- (Enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Supaya datang di tempat pelaksanaan eksekusi pada :

Hari/Tanggal

: Jum'at, 19 Mei 2017

Pukul

: 09.00 WIB

Tempat

:Dukuh Bladeg RT. 03 RW. 05 Desa Kutukan

Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

Pemberitahuan pela	ksanaan eksekusi	ini cava l	aksanakan	ditempat
yang bersangkutan dan dis	ana agus eksekusi	IIII saya I	ansalianon	Sissing a
yang bersangkutan dan dis tidak bertemu da term Saya Sampaikan ke	ana saya	1 relami	r penaharit	alway
Saya Sampaikan Ka	inimi eksenis	1 I SONT		
	face acco			

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi ini ditandatangani, saya serahkan sehelai kertas relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....

Termohon Eksekusi I

Tarsih Binti Eram



Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi ini	sava laksanakan ditempat
yang bersangkutan dan disana saya	Saya lakoananan
yang bersangkutan dan disana saya tidak bertemu da termohon eksekusi l Saya Sampaikan Kepala desa	rolanc pemberitahuan
Saya Sampaikan Kepala desa	160.23
regace acco	

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi ini ditandatangani, saya serahkan sehelai kertas relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....

Termohon Eksekusi I

Tarsih Binti Eram



RELAAS PEMBERITAHUAN EKSEKUSI WARIS Nomor 0760/Pdt.G/2014/PA.Bla

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Siti Musafiroh Binti Raji, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Di Dukuh Bladeg RT. 04 RW. 05 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi III;

Dalam perkara eksekusi antara:

Salikin Bin Samsuri dkk. Sebagai Pemohon Eksekusi, Melawan Tarsih Binti Eram dkk. Sebagai Termohon Eksekusi;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2. Menetapkan ahli waris almarhum Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin dan almarhumah Rasinah adalah :
 - a. Saminten Binti Sarni Sowikromo alias Bidin, yang telah meninggal dunia tanggal 5 Maret 2005;
 - b. Rasit Bin Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin ;
 - c. Sani Binti Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin ;
 - d. Raji Bin Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2013 ;
- 3. Menetapkan ahli waris pegganti almarhumah Saminten Binti Sami Sowokrimo alias Bidin adalah Umaidi Bin Sarman, sedangkan ahli waris pegganti Raji Bin Sami Sowokrimo alias Bidin adalah Soleh Bin Raji, Siti Musafiroh Binti Raji, Siti Mukmainah Binti Raji, Umainah Binti Raji, Siti Nafiah Binti Raji, Khusnul Khotimah Binti Raji, Siti Hamdanah Binti Raji, Munawaroh Binti Raji, Nailin Muhoyaroh Binti Raji dan Isman Syafi'i bin Raji;
- 4. Menetapkan 1 (satu) bidang tanah seluas 113 dan yang setara dengan 1.130 M2, dengan C. Desa semula 439 persil 98 klas DII atas nama Sami Sowikromo alias Bidin, yang kemudian berubah menjadi C. Desa nomor 2838 atas nama Rasit (Tergugat I), dimana separuh yang selatan

seluas 565 M2 dikuasai Tergugat I, Tergugat II bersama Tergugat III, dan yang seluas 565 M2 separuh yang utara saat ini dikuasai Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII, adalah tanah peninggalan / warisan almarhum Sami Sowokrimo alias Bidin-Rasinah yang belum pernah dibagi;

- 5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - a. Almarhum Saminten mendapatkan 1 bagian yang akan diterimakan kepada ahli waris pengganti bernama Umaidi Bin Sarman
 - b. Rasit/Tergugat I mendapatkan 2 bagian ;
 - c. Sani/Penggugat medapatkan 1 bagian ;
- 6. Menghukum para ahliwaris Sami Sowokrimo alias Bidin-Rasinah untuk membagi harta peninggalan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 113 dan yang setara dengan 1.130 M2, dengan C. Desa semula 439 persil 98 klas DII atas nama Sami Sowikromo alias Bidin, yang kemudian berubah menjadi C. Desa nomor 2838 atas nama Rasit (Tergugat I), dimana separuh yang selatan seluas 565 M2 dikuasai Tergugat I, Tergugat II bersama Tergugat III, dan yang seluas 565 M2 separuh yang utara saat ini dikuasai Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII untuk diserahkan kepada ahli waris yang berhak, apabila pembagian tersebut tidak bias dilakukan secara natural maka tanah tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos lelang, dibagi sesuai hak masing-masing.
- 7. MenghukumTergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII serta turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah tersebut kepada ahli waris almarhum Sami Sowokrimo alias Bidin-Rasinah sesuai bagian masing-masing.
- 8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora tanggal 16 Desember 2014 dengan berita acara penyitaan jaminan nomor: 0760//Pdt.G/2014/2014/PA.Bla, sah dan berharga:
- MenghukumTergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.281.000,- (Enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Supaya datang di tempat pelaksanaan eksekusi pada :

Hari/Tanggal

: Jum'at, 19 Mei 2017

Pukul

: 09.00 WIB

Tempat

:Dukuh Bladeg RT. 03 RW. 05 Desa Kutukan

Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

Pemberitahuan pelaksanaan e yang bersangkutan dan disana saya haak bertemu da fermohon ele Saya Sampaikan kepala desa	ksekusi ini saya laksanakan ditempat sekusi ii relaas pemberitahuan
Selanjutnya setelah relaas per ditandatangani, saya serahkan sehe kepadanya;	nberitahuan pelaksanaan eksekusi ini elai kertas relaas pemberitahuan ini
Termohon Eksekusi III	urusita
Siti Musafiroh Binti Raji	Ali Shoim



RELAAS PEMBERITAHUAN EKSEKUSI WARIS

Pada hari ini ...,tanggal ! ..

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Siti Khamdanah Binti Raji, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Di Desa Kendayaan Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi VIII:

Dalam perkara waris antara:

Salikin Bin Samsuri dkk. Sebagai Pemohon Eksekusi, Melawan Tarsih Binti Eram dkk. Sebagai Termohon Eksekusi ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2. Menetapkan ahli waris almarhum Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin dan almarhumah Rasinah adalah :
 - a. Saminten Binti Sarni Sowikromo alias Bidin, yang telah meninggal dunia tanggal 5 Maret 2005;
 - b. Rasit Bin Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin ;
 - c. Sani Binti Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin ;
 - d. Raji Bin Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2013 ;
- 3. Menetapkan ahli waris pegganti almarhumah Saminten Binti Sami Sowokrimo alias Bidin adalah Umaidi Bin Sarman, sedangkan ahli waris pegganti Raji Bin Sami Sowokrimo alias Bidin adalah Soleh Bin Raji, Siti Musafiroh Binti Raji, Siti Mukmainah Binti Raji, Umainah Binti Raji, Siti Nafiah Binti Raji, Khusnul Khotimah Binti Raji, Siti Hamdanah Binti Raji, Munawaroh Binti Raji, Nailin Muhoyaroh Binti Raji dan Isman Syafi'i bin Raji;
- Menetapkan 1 (satu) bidang tanah seluas 113 dan yang setara dengan 1.130 M2, dengan C. Desa semula 439 persil 98 klas DII atas nama Sami Sowikromo alias Bidin, yang kemudian berubah menjadi C. Desa

nomor 2838 atas nama Rasit (Tergugat I), dimana separuh yang selatan seluas 565 M2 dikuasai Tergugat I, Tergugat II bersama Tergugat III, dan yang seluas 565 M2 separuh yang utara saat ini dikuasai Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII, adalah tanah peninggalan / warisan almarhum Sami Sowokrimo alias Bidin-Rasinah yang belum pernah dibagi;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut: a. Almarhum Saminten mendapatkan 1 bagian yang akan diterimakan kepada ahli waris pengganti bernama Umaidi Bin Sarman

b. Rasit/Tergugat I mendapatkan 2 bagian ;

c. Sani/Penggugat medapatkan 1 bagian ;

- 6. Menghukum para ahliwaris Sami Sowokrimo alias Bidin-Rasinah untuk membagi harta peninggalan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 113 dan yang setara dengan 1.130 M2, dengan C. Desa semula 439 persil 98 klas DII atas nama Sami Sowikromo alias Bidin, yang kemudian berubah menjadi C. Desa nomor 2838 atas nama Rasit (Tergugat I), dimana separuh yang selatan seluas 565 M2 dikuasai Tergugat I, Tergugat II bersama Tergugat III, dan yang seluas 565 M2 separuh yang utara saat ini dikuasai Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII untuk diserahkan kepada ahli waris yang berhak, apabila pembagian tersebut tidak bias dilakukan secara natural maka tanah tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos lelang, dibagi sesuai hak masing-masing.
- 7. MenghukumTergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII serta turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah tersebut kepada ahli waris almarhum Sami Sowokrimo alias Bidin-Rasinah sesuai bagian masing-masing.

8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora tanggal 16 Desember 2014 dengan berita acara penyitaan jaminan nomor: 0760//Pdt.G/2014/2014/PA.Bla, sah dan berharga:

9. MenghukumTergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.281.000,- (Enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Supaya datang di tempat pelaksanaan eksekusi pada :

Hari/Tanggal

: Jum'at, 19 Mei 2017

Pukul

: 09.00 WIB

Tempat

:Dukuh Bladeg RT. 03 RW. 05 Desa Kutukan

Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya
Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi ini ditandatangani, saya serahkan sehelai kertas relaas pemberitahuan ini kepadanya; Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.
Termohon Eksekusi VIII Siti Khamdanah Binti Raji Maryonol SH
T.